

Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi

Tofik Yanuar Chandra*
Indik Rusmono**

*Universitas Jayabaya

**Universitas Jayabaya

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords:
Hak Angket DPR,
Lembaga Negara,
KPK

Corresponding Author:
tofik.yc@gmail.com

This study aims to examine that the Corruption Eradication Act, there are difficulties or obstacles in knowing the amount of funds from the results of criminal acts of corruption. Therefore, the Supreme Court issued a guideline in the Supreme Court Regulation Number 5 of 2014 concerning Criminal Additional Substitution in the Case of Corruption Crime. The provisions of the Supreme Court Regulation are intended to complement the weaknesses and shortcomings of the provisions of Article 18 of Law Number 31 of 1999 jo. Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption. This study uses normative data with primary and secondary law data sources. Data collection techniques in this study are observation, documentation and literature study. The data collected is analyzed qualitatively. Found that the execution of substitute money based on a decision that has legal force remains contained in Article 9 of the Republic of Indonesia Supreme Court Regulation Number 5 of 2014. The results of the auction of state booty, according to Article 9 of the Regulation of the Minister of Finance Number 03 / PMK.06 / 2011 governing the handling of state spoils, are given full power to the service office to deposit into the state treasury as Non-Tax State Revenue in the form of general acceptance of the Prosecutor's Office within 3 (three) months and can be extended for a maximum of 1 (one) month

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat kesulitan atau hambatan Undang-undang Pemberantasan Tindak Korupsi dalam mengetahui besaran dana dari hasil tindak pidana korupsi Oleh sebab itu, Mahkamah Agung mengeluarkan pedoman dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2014 bertujuan untuk melengkapi kelemahan dan kekurangan ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini menggunakan normatif dengan sumber data Hukum Primer dan Hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan. Data yang terkumpul di analisis dengan secara kualitatif. Ditemukan bahwa eksekusi Uang Pengganti berdasarkan putusan telah berkekuatan hukum tetap tertuang didalam Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014. Hasil pelelangan barang rampasan negara, menurut Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011 mengatur tentang pengurusan barang rampasan negara, diberikan kuasa penuh kepada kantor pelayanan untuk menyetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa penerimaan umum pada Kejaksaan dalam waktu 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan.

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan masalah serius bagi Indonesia dan seluruh negara di dunia. Menurut Indeks Persepsi Korupsi, pada tahun 2019 Indonesia menempati peringkat 85, di mana posisi ini masih di bawah negara-negara sekitar, seperti Malaysia dan Singapura (Transparency International, 2019). Dalam mengurangi tingkat pidana korupsi, pemerintah telah berupaya untuk memperbaiki situasi ini dengan mengembangkan banyak peraturan. Sedangkan, tingkat tindak pidana korupsi di Indonesia menurut ICW (2019) dengan indikator pada kinerja penyelidikan aparat penegak hukum selama tahun 2019, bahwa jumlah kasus korupsi sebanyak 271 kasus korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Agung, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan jumlah tersangka 580 orang, kerugian negara Rp8,4 triliun, jumlah suap Rp200 miliar, pungutan liar Rp3,7 miliar dan jumlah pencucian uang Rp108 miliar.

Dari jumlah kasus korupsi tersebut, mengindikasikan bahwa tindak pidana korupsi memberikan dampak negatif, seperti mengikis kepercayaan dalam sistem politik dan mengurangi kepercayaan antarpribadi (Seligson, 2002), penyimpangan kebijakan, ketimpangan pendapatan dan persaingan politik. Selain itu, dengan mengorbankan sektor-sektor sosial, korupsi kemungkinan akan mendistorsi alokasi sumber daya publik negara demi mendukung pengeluaran dan barang-barang yang lebih berpotensi menghasilkan uang suap yang secara langsung bermanfaat bagi pejabat publik, seperti modal, konstruksi, jalan raya, pinjaman, dan total gaji dan upah (Liu & Mike-sell, 2014).

Hardjapamekas (Kemendikbud RI, 2011) menyebutkan tingginya kasus korupsi di Indonesia disebabkan oleh beberapa hal diantaranya: (1) Kurang keteladanan dan kepemimpinan elite bangsa, (2) Rendahnya gaji Pegawai Negeri Sipil, (3) Lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundangan, (4) Rendahnya integritas dan profesionalisme, (5) Mekanisme pengawasan internal di semua lembaga perbankan, keuangan, dan birokrasi belum mapan, (6) Kondisi lingkungan kerja, tugas jabatan, dan lingkungan masyarakat, dan (7) Lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, moral dan etika.

Berdasarkan dampak negatif dari korupsi, maka baik Indonesia ataupun negara di dunia memiliki niatan dalam menanggulangi korupsi baik dengan cara represif maupun preventif. Di internasional, korupsi dikatakan sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*) (Smith, 2017). Pada tahun 1990-an korupsi mu-

lai mendapat perhatian secara intensif dalam komunitas internasional (Ramiyanto, 2014), yang disebut sebagai Global Corruption Epidemic. Di Indonesia sendiri dalam aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia, korupsi telah mengakar dan semakin kompleks. Hal ini dapat terlihat sejumlah penangkapan pada setiap pejabat daerah, pejabat pemerintahan dan anggota Dewan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (Iskandar, 2018). Pada hakikatnya faktor penyebab korupsi itu ada dua hal, pertama adalah faktor internal dan kedua adalah faktor eksternal (Hartanto, 2017).

Faktor internal ini merupakan penyebab terjadinya korupsi yang datangnya dari diri sendiri (si Pelaku), misalnya seseorang memiliki jabatan, dan memiliki pikiran secara materialistis dan konsumtif, maka keadaan ini yang memanfaatkan jabatan tersebut. Sedangkan, faktor eksternal terjadi adanya desakan dan pengaruh dari lingkungan, misalnya diiming-imingi mengenai janji dalam bentuk materi jika diberikan kemudahan dalam memenangi tender proyek.

Saat ini peraturan yang berlaku di Indonesia yang mengatur tindak pidana korupsi adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 (Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001). Ramiyanto (2014) mengatakan bahwa jika dilihat dari perspektif hak asasi manusia, tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat sehingga digolongkan sebagai *extra ordinary crime*.

Muladi (2005) memberikan sejumlah alasan mengapa korupsi di Indonesia dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), yaitu: (1) Merendahkan martabat bangsa di forum internasional; (2) Menurunkan kepercayaan investor dan foreign direct investment; (3) Bersifat meluas di segala sektor pemerintahan (eksekutif, legislatif dan yudikatif) di pusat atau daerah serta sektor swasta; (4) Bersifat transnasional (Penyuapan pejabat publik dan pejabat asing organisasi internasional publik atau korupsi komersial), dan bukan laga masalah negara per negara; (5) Cenderung merugikan keuangan negara dalam jumlah yang signifikan; (6) Merusak moral bangsa; (7) Mengkhianati agenda reformasi (proses demokratisasi); (8) Mengganggu stabilitas dan keamanan negara; (9) Mencederai keadilan dan pembangunan berkelanjutan; (10) Membahayakan supremasi hukum; (11) Bersinergi negatif dengan kejahatan ekonomi lainnya seperti (pencucian uang);

(12) Bersifat terorganisasi; (13) Melanggar Hak Asasi Manusia (sosial dan ekonomi); (14) Dilakukan dalam setiap kesempatan, termasuk saat negara dalam keadaan kritis.

Selanjutnya Muladi (2005) mengatakan bahwa korupsi sudah berada dalam tataran yang mengganggu ketenteraman (*human security*) bangsa-bangsa. Korupsi tidak hanya menimbulkan economic damages tetapi juga value damages (demokrasi, supremasi hukum, melanggar ham, merusak mental pejabat dan sebagainya). Korupsi merupakan perbuatan anti sosial demi kekuasaan dan kekayaan, sebagai suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) maka korupsi di Indonesia dilakukan secara sistematis yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sangat besar.

Sementara itu, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nation Against Corruption 2003 (Konvensi PBB Anti Korupsi 2003) menjelaskan bahwa Tindak pidana korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi, yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan integritas, serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia. Oleh karena korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistematis dan merugikan pembangunan berkelanjutan sehingga memerlukan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan yang bersifat menyeluruh, sistematis, dan berkesinambungan baik pada tingkat nasional maupun tingkat internasional.

Kerja sama antara pihak terkait dalam memberantas tindak pidana korupsi sangat diperlukan dalam penyelesaian perkara yang saling berhubungan disebut dengan *Integritas System* Peradilan Pidana Terpadu (*Criminal Justice System*) (Pasaribu, Jauhari & Zahara, 2017). Selama ini pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sudah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan khusus yang berlaku sejak tahun 1957 dan telah diubah sebanyak 5 (lima) kali, akan tetapi peraturan perundang-undangan dimaksud belum memadai, antara lain karena belum adanya kerja sama internasional dalam masalah pengembalian hasil tindak pidana korupsi. Dalam Pasal 10 KUHP, jenis pidana dibagi menjadi dua, yaitu: (1) Pidana pokok, yang terdiri dari: pidana mati; pidana penjara; pidana kurungan; pidana denda; dan (2) Pidana tambahan, yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu; perampasan barang-barang tertentu; dan pengumuman putusan hakim.

Pada prinsipnya mengenai hukuman pokok, maka dalam beberapa hal yang ditentukan dalam Un-

dang-undang dijatuhkan pula (ditambah) dengan salah satu dari hukuman tambahan (Soesilo, 1991). Hukuman tambahan gunanya untuk menambah hukuman pokok. Pengecualian atas prinsip tersebut juga terdapat dalam beberapa aturan di luar KUHP. Dalam Pasal 38 ayat (5) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 dikatakan bahwa dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita.

Berdasarkan Undang-undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 tahun 2001, menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi (*Asset Recovery*). Sedangkan dalam salah satu pidana tambahan terkait pengembalian uang negara yang dikorupsi adalah berupa pembayaran penggantian uang sebanyak kerugian negara yang dikorupsi. Hal ini dimaksudkan untuk mengembalikan kepada kas atau keuangan negara. Selain itu, bentuk uang pengganti tersebut dimaksudkan sebagai pidana tambahan untuk memberikan efek jera serta mengembalikan kerugian negara akibat korupsi tersebut.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 bahwa dalam praktiknya, belum terdapat kesamaan pandangan mengenai parameter penentuan besaran uang pengganti dimana dalam beberapa kondisi sering dihitung berdasarkan jumlah kerugian Negara yang ditimbulkan, namun pada kondisi lain dihitung berdasarkan jumlah harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut.

Di dalam Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 mengisyaratkan bahwa sebagai uang pengganti dalam pidana tambahan bersifat tidak secara mandiri, artinya harus mengacu pada pidana pokok. Sedangkan terkait dengan eksekusi atau pelaksanaan dalam Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tersebut dikenakan secara maksimal hanya sebatas harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dengan 1 (satu) bulan maksimal jangka waktu pembayarannya setelah adanya putusan pengadilan.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 1 mengatakan bahwa dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan.

Dengan upaya pengembalian uang hasil korupsi atas kerugian keuangan negara maka pengembalian aset atau uang pengganti, dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Hal ini dikarenakan korupsi yang dilakukan merupakan dana yang diperuntukkan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Pembuktian adanya kerugian keuangan negara akan didasarkan pada hal-hal yang relevan secara yuridis di persidangan, seperti hasil audit dan investigasi dari BPK, BPKP atau institusi resmi dengan keahlian dapat menemukan aliran kas yang mencurigakan sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara.

Dengan demikian, dalam perspektif hakim bahwa berdasarkan surat dakwaan akan melihat adanya beberapa pasal (dakwaan alternatif) yang didakwakan terhadap terdakwa, berwenang memilih dan memutuskan pasal yang menurutnya berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Dalam putusan, akan diketahui bahwa hakim memutuskan terdakwa bersalah melanggar Pasal 3 Undang-undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasaribu, Jauhari & Zahara, 2017).

Jika terdakwa perkara tindak pidana korupsi terbukti dalam persidangan, maka hakim akan memberikan pidana tambahan yakni uang pengganti sebesar kerugian yang diderita oleh negara. Penggantian tersebut akan berdasarkan pada hasil perhitungan investigasi atau audit yang telah dilakukan oleh instansi yang ditunjuk dan memiliki keahlian yang berkompeten.

Setelah adanya putusan hakim mengenai penggantian uang tersebut maka jaksa pembela negara dapat melakukan eksekusi atau penagihan paling lama satu bulan setelah putusan. Jika melebihi batas waktu yang telah ditentukan tetapi tidak dilakukan penggantian maka jaksa berwenang dalam menyita harta benda terdakwa dan dilakukan lelang, yang bertujuan untuk menutupi uang pengganti yang jumlahnya sesuai dengan putusan pengadilan. Hal ini diatur dalam Undang-undang No. 20 tahun 2001 pada pasal 38 B dan 38 C. Penjelasan pasal 38 sebagai berikut.

“Ketentuan dalam Pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang dikhususkan pada perampasan harta benda yang diduga keras juga berasal dari tindak pidana korupsi berdasarkan salah satu dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini sebagai tindak pidana pokok. Pertimbangan apakah seluruh atau

sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara diserahkan kepada hakim dengan pertimbangan perikemanusiaan dan jaminan hidup bagi terdakwa. Dasar pemikiran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) ialah alasan logika hukum karena dibebaskannya atau dilepaskannya terdakwa dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, berarti terdakwa bukan pelaku tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut.”

“Dasar pemikiran ketentuan dalam Pasal ini adalah untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat terhadap pelaku untuk pidana korupsi yang menyembunyikan harta benda yang diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Harta benda tersebut diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal tersebut, negara memiliki hak untuk melakukan gugatan perdata kepada terpidana dan atau ahli warisnya terhadap harta benda yang diperoleh sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan tetap, baik putusan tersebut didasarkan pada Undang-undang sebelum berlakunya Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau setelah berlakunya Undang-undang tersebut. Untuk melakukan gugatan tersebut negara dapat menunjuk kuasanya untuk mewakili negara.”

Pengecualian mengenai pembayaran uang pengganti, jika terpidana tidak memiliki aset atau harta benda yang cukup maka digantikan dengan hukuman pidana penjara dan jangka waktunya tidak akan melebihi dari pidana pokoknya. Artinya bahwa pelaku tindak pidana korupsi dapat terbebas dari kewajiban untuk membayar uang pengganti apabila harta benda atau aset pelaku tindak pidana telah dirampas untuk negara.

Dengan demikian fungsi penggantian uang sebagai bentuk kerugian negara atas dampak korupsi, sesuai dengan Undang-undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 tahun 2001 bahwa pidana tambahan penggantian uang dalam tindak pidana korupsi diperlukan sebagai pengembalian atas kerugian keuangan negara.

Berdasarkan hal tersebut, dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014, parameter perhitungan besaran uang pengganti ialah sebanyak-banyak sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Dengan demikian, pemahaman bahwa parameter perhitungan besaran uang pengganti ditinjau dari besaran kerugian negara sudah tidak dapat diterapkan dalam suatu persidangan Tindak Pidana Korupsi.

METODOLOGI PENELITIAN

Rencana penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (Soekanto & Mamudji, 2011). Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup hal-hal, sebagai berikut : (a) Penelitian terhadap asas-asas hukum; (b) Penelitian terhadap sistematik hukum; (c) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal; (d) Perbandingan hukum; dan (e) Sejarah hukum (Soekanto & Mamudji, 2011).

Terkait dengan klasifikasi tersebut di atas dalam relevansinya dengan rencana penelitian ini merupakan yuridis normatif, yakni menyangkut penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal suatu peraturan perundang-undangan yang tergolong bahan hukum primer, dan dilakukan dengan cara menganalisis teori-teori, konsep-konsep, serta perundang-undangan yang berkaitan dengan pengadilan tindak pidana korupsi yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi.

Penelitian ini dapat digolongkan ke dalam jenis penelitian deskriptif, yaitu suatu jenis penelitian yang dirumuskan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian ini bermaksud untuk memperoleh data semaksimal mungkin dan seteliti mungkin tentang masalah-masalah yang terjadi dalam Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi.

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data yang meliputi bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat) yang akan diperoleh dari beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Peraturan yang digunakan dalam penelitian ini adalah segala peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Bahan Hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yang akan diperoleh dari keterangan, kajian, analisis tentang hukum positif seperti buku-buku hukum. Buku-buku hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku mengenai hukum pelaksanaan

pidana, pembedaan dan tentang tindak pidana korupsi.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan. Data yang terkumpul di analisis dengan secara kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

MEKANISME PENJATUHAN TAMBAHAN UANG PENGGANTI DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI

Konsep uang pengganti hanya dapat dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara yang bersangkutan. Hal tersebut tertuang di dalam Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2014. Artinya secara prinsip pidana tambahan uang pengganti diberikan kepada pelaku tindak korupsi. Sedangkan dalam pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2014 berbunyi.

“Dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada terdakwa sepanjang terhadap pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan, baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya, seperti tindak pidana pencucian uang.”

Mekanisme tindak perkara korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 32, 33, 34 dan 38 mengenai gugatan perdata serta ketentuan Pasal 38 ayat (5), 38 ayat (6), 38B ayat (2) dengan jalur pidana melalui proses penyitaan dan perampasan, diantaranya:

“Pasal 32

- 1) Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan;
- 2) Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara.”

“Pasal 33

Dalam hak tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.”

“Pasal 34

Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.”

“Pasal 38 ayat (5)

Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita.”

“Pasal 38 ayat (6)

Penetapan perampasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak dapat dimohonkan upaya banding.”

“Pasal 38B Ayat (2)

Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.”

Selain itu, mekanisme dan proses pelaksanaan putusan pengadilan secara umum diatur dalam Bab XIX KUHAP. Eksekusi hanya bisa dilakukan dalam hal putusan telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini tertuang didalam Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, yang berbunyi sebagai berikut.

(1) “Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, terpidana tidak melunasi pembayaran uang pengganti, Jaksa wajib melakukan penyitaan terhadap harta benda yang dimiliki terpidana.

(2) Jika setelah dilakukan penyitaan sebagaimana dimaksud ayat (1) terpidana tetap tidak melunasi pembayaran uang pengganti, Jaksa wajib melelang harta benda tersebut dengan berpedoman pada Pasal 273 ayat (3) KUHAP.

(3) Pelaksanaan lelang dilakukan selambat-lambatnya 3 bulan setelah dilakukan penyitaan.

(4) Sepanjang terpidana belum selesai menjalani pidana penjara pokok, Jaksa masih dapat melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta milik terpidana yang ditemukan.”

Selanjutnya, eksekusi yang dilakukan oleh jaksa sebagaimana diatur pasal 1 butir 6 jo. pasal 270 KUHAP jo. pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-undang Kejaksaan. Pidana pembayaran uang pengganti tidak diatur di dalam KUHAP, yang mana pidana ini merupakan salah satu kekhususan pemberantasan tindak pidana korupsi. Jaksa tidak dapat memperpanjang batas waktu terpidana untuk membayar uang penggantian seperti pidana denda yang diatur pada pasal 273 (2) KUHAP. Pidana pembayaran uang pengganti dan pidana denda memiliki sifat yang berbeda hal ini dapat dilihat bahwasanya pidana uang pengganti merupakan pidana tambahan sedangkan pidana denda merupakan pidana pokok.

Pernyataan hal tersebut juga telah diatur dalam Pasal 10, 11 dan 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, sebagai berikut.

“Pasal 10

(1) Penjara pengganti yang harus dijalankan terpidana ditetapkan oleh jaksa setelah memperhitungkan uang pengganti yang telah dibayarkan sebelum pidana penjara pokoknya selesai dijalani

(2) Terpidana tetap dapat melakukan pelunasan sisa uang pengganti setelah selesai menjalankan pidana penjara pokok maupun pada saat menjalankan penjara pengganti.

(3) Pelunasan sebagaimana yang diatur dalam ayat (2) mengurangi sisa penjara pengganti sesuai dengan bagian yang dibayarnya.

Pasal 11

(1) Jaksa mengirimkan tembusan berita acara pembayaran uang pengganti yang ditandatangani olehnya dan terpidana kepada Pengadilan Negeri yang mengadili perkara.

- (2) Apabila terpidana tidak memiliki harta benda lagi untuk disita, Jaksa membuat berita acara yang menyatakan hal tersebut dan ditembuskan kepada Pengadilan Negeri yang mengadili perkara.
- (3) Apabila telah dilakukan pelelangan terhadap harta benda milik Terpidana sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2), Jaksa mengirimkan tembusan berita acara pelelangan tersebut kepada Pengadilan Negeri yang mengadili perkara.
- (4) Dalam hal terpidana membayarkan sebagian dari uang pengganti yang dijatuhkan kepadanya, pembayaran uang pengganti tersebut akan diperhitungkan secara proporsional sebagai pengurangan lama penjara pengganti yang harus dijalani terpidana.

Pasal 12

- (1) Perhitungan lama penjara pengganti yang harus dijalani terpidana sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) ditembuskan kepada Pengadilan Negeri yang mengadili perkara dan Lembaga Pemasyarakatan.
- (2) Dalam hal terpidana diberikan pembebasan bersyarat, pelaksanaan pembebasan bersyarat dilakukan setelah terpidana menjalani penjara pengganti.”

Dalam eksekusi pidana uang pengganti berdasarkan putusan pengadilan harus sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dimana mekanisme penyelesaian eksekusi pidana uang pengganti berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi sebagai berikut.

“Pasal 18 ayat (1) huruf b

Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Pasal 18 ayat (2)

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh

jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Pasal 18 ayat (3)

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.”

Pernyataan dari Pasal diatas mengisyaratkan bahwa paling lama satu bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Akan tetapi, jika pelaku tindak pidana korupsi (terpidana) tidak membayar uang pengganti yang telah dijatuhkan oleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana dapat disita oleh jaksa, dan dilelang untuk membayar atau menutupi uang pengganti tersebut.

Kasus yang berbeda jikalau pelaku tindak pidana korupsi (terpidana) tidak memiliki harta benda (aset) atau kekayaan yang mencukupi dalam membayar uang pengganti, maka menjalani pidana penjara subsidair pidana uang pengganti, ketentuan tersebut tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokok sesuai dengan Undang-undang. Oleh sebab itu, adanya pedoman mengenai tata cara eksekusi uang pengganti dengan subsidair pidana penjara pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014. Lamanya penentuan besaran penjara pengganti diatur dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014.

- (1) Lama penjara pengganti yang dapat dijatuhkan adalah setinggi-tingginya ancaman pidana pokok atas pasal yang dinyatakan terbukti.
- (2) Dalam hal ancaman pidana pokok atas pasal yang dinyatakan terbukti sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup, maksimum penjara penggantian adalah 20 (dua puluh) tahun.
- (3) Ketentuan Pasal 12 ayat (4) KUHP tidak mengikat untuk penjatuhan penjara pengganti.

Didalam ketentuan Pasal 20 ayat (7) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 menentukan bahwa korporasi tidak dapat dijatuh dan menjalani pidana penjara. Artinya bahwa secara hukum, eksekusi uang pengganti yang dilakukan individu dan korporasi memiliki

pengaturannya tata cara pengembalian yang sama. Namun, letak perbedaannya adalah korporasi tidak dapat dijatuhkannya subsidair pidana penjara. Oleh sebab itu, suatu korporasi yang tidak dapat membayar uang pengganti, maka tidak dapat menjalani subsidair pidana penjara. Hal ini juga tertuang di dalam Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014, yang berbunyi sebagai berikut.

- (1) Korporasi dapat dikenakan pidana tambahan pembayaran uang pengganti.
- (2) Apabila korporasi dikenakan pidana tambahan uang pengganti sebagaimana dimaksud ayat (1), terhadap korporasi tersebut tidak dapat dijatuhi pidana pengganti atas uang pengganti.

Didalam pengaturan eksekusi uang pengganti Pasal 9 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, menjelaskan bahwa penyitaan terhadap harta benda yang dimiliki terpidana. Harta benda yang disita tersebut sesuai dengan Pasal 44 KUHAP akan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Tempat tersebut merupakan satu-satunya tempat penyimpanan segala macam benda sitaan (Harahap, 2014).

Pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011 mengatur tentang pengurusan barang rampasan negara, yang berbunyi sebagai berikut.

- (1) Penjualan Barang Rampasan Negara oleh Kejaksaan atau Komisi Pemberantasan Korupsi dilakukan dengan cara lelang melalui Kantor Pelayanan.
- (2) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan persetujuan Menteri/Presiden/DPR.
- (3) Dalam hal Barang Rampasan Negara tidak laku dijual lelang, Kejaksaan dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan usulan penetapan status penggunaan, Pemanfaatan, Pindah tangan, dan Penghapusan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap:
 - a. Barang Rampasan Negara yang diperlukan untuk kepentingan negara dapat ditetapkan status penggunaannya oleh Menteri atas usul Kejaksaan dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - b. Barang Rampasan Negara yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah dapat dihibahkan ke-

pada pemerintah daerah oleh Menteri atas usul Kejaksaan dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi; atau

- c. Barang Rampasan Negara berupa selain tanah dan/atau bangunan yang:
 - 1) dapat membahayakan lingkungan atau tata niaga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) secara ekonomis memiliki nilai lebih rendah dari biaya yang harus dikeluarkan apabila ditempuh proses lelang;
 - 3) dilarang untuk beredar secara umum sesuai ketentuan perundang-undangan; atau
 - 4) berdasarkan pertimbangan Kejaksaan dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi tidak perlu dijual secara lelang, penyelesaiannya dapat dilakukan dengan pemusnahan oleh Kejaksaan dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi setelah mendapat persetujuan Menteri.
- d. Barang Rampasan Negara berupa selain tanah dan/atau bangunan yang:
 - 1) telah berada dalam kondisi busuk atau lapuk; atau
 - 2) berpotensi cepat busuk atau cepat lapuk, dapat langsung dilakukan pemusnahan oleh Kejaksaan dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi yang hasilnya dilaporkan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pelaksanaan pemusnahan.
 - (5) Penyelesaian dengan cara pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d menjadi tanggung jawab sepenuhnya Kejaksaan dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pada Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan tersebut penjualan barang harus dilakukan secara lelang pada kantor pelayanan. Kantor pelayanan yang dimaksud di dalam pasal tersebut merupakan kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang pada direktorat jenderal kekayaan negara. Dimana penjualannya tidak memerlukan persetujuan dari Menteri atau Presiden atau DPR.

Jika hasil pelelangan masih terdapat barang rampasan tidak laku dijual maka Kejaksaan atau Komisi Pemberantasan Korupsi dapat memanfaatkan atau menggunakan atau pindah tangan atau

menghapus sepanjang mendapatkan persetujuan dari Menteri.

Hasil pelelangan barang rampasan tersebut, menurut Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan, diberikan kuasa penuh kepada kantor pelayanan untuk menyetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa penerimaan umum pada Kejaksaan dalam waktu 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan.

Bagi Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi tidak diberikan kewenangan untuk melakukan pelelangan tetapi menurut Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan melakukan pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum terhadap Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi yang berada dalam penguasaannya. Selain itu juga setiap barang rampasan negara Komisi Pemberantasan Korupsi dapat mengajukan usul penetapan status penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, pemusnahan dan Penghapusan kepada Menteri atau kepada pejabat yang menerima pelimpahan wewenang Menteri sesuai dengan batas kewenangan. Sedangkan untuk barang gratifikasi hanya dilakukan penyerahan kepada Menteri untuk dikelola.

Pada tahun 2014, kejaksaan kini resmi memiliki Pusat Pemulihan Aset yang disingkat PPA. Keberadaan PPA ini dikuatkan dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor: Per006/A/JA/3/2014 tentang perubahan atas peraturan Jaksa Agung nomor per-009/A/JA/01/2011 tentang organisasi dan tata kerja kejaksaan Republik Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian yang diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi merupakan regulasi yang terkait dengan parameter perhitungan besaran uang pengganti yang didasarkan pada harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dimungkinkan terdapat adanya suatu pengecualian. Pengecualian tersebut terjadi, apabila harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh terdakwa, melainkan telah dialihkan kepada pihak lain, yang pihak tersebut tidak dilakukan suatu penuntutan. Pengembalian keuangan negara terkait dengan hasil tindak pidana korupsi, telah memenuhi unsur-unsur melawan hukum dan unsur kerugian negara. Dari bebe-

rapa perkara atau kasus tindak pidana korupsi mengenai putusan pengadilan pidana uang pengganti, adanya perbedaan putusan besaran antara satu sama lainnya (disparitas). Pada saat itu, setiap kasus tindak pidana korupsi putusan hakim di pengadilan mengenai pidana tambahan uang pengganti didasarkan dengan prinsip hukum "tanggung renteng." Untuk menjawab mengenai dualisme besaran uang pengganti dari hasil tindak pidana korupsi, maka Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi telah mengeluarkan pedoman dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.

2. Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2014 bertujuan untuk melengkapi kelemahan dan kekurangan ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2014 bahwa dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama-sama dan diadili secara berbarengan, pidana tambahan uang pengganti tidak dapat dijatuhkan secara tanggung renteng. Eksekusi Uang Pengganti berdasarkan putusan telah berkekuatan hukum tetap tertuang didalam Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014. Didalam pengaturan eksekusi uang pengganti Pasal 9 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, menjelaskan bahwa penyitaan terhadap harta benda yang dimiliki terpidana. Harta benda yang disita tersebut sesuai dengan Pasal 44 KUHAP akan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Hasil pelelangan barang rampasan negara, menurut Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011 mengatur tentang pengurusan barang rampasan negara, diberikan kuasa penuh kepada kantor pelayanan untuk menyetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa penerimaan umum pada Kejaksaan dalam waktu 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan.

SARAN

dapun Saran yang dapat disampaikan *Pertama*, Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut.

1. Sebaiknya, pidana tambahan dalam pembayaran uang pengganti harus lebih dimaksimalkan da-

lam pengembalian kerugian keuangan negara. Dengan mengefektifkan pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, yakni dengan upaya meningkatkan profesionalisme dan integritas moral dari institusi penegak hukum. Institusi penegak hukum yakni kejaksaan selaku eksekutor perlu dibekali pendidikan terkait dengan pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.

2. Seharusnya, pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan perlu memerhatikan fakultatifnya, agar dapat menegaskan pidana pokok. Oleh karena itu, perlunya kebijakan dan pertimbang-

an khusus dari Majelis Hakim dalam memenuhi asas kemanfaatan, kemanusiaan dan keadilan. Seyogyanya, pengembalian kerugian keuangan negara melalui penyitaan harta benda (aset) milik terpidana dengan memperhatikan nilai ekonomisnya, selain itu juga perlunya memperhatikan undang-undang tentang perbendaharaan negara dan undang-undang tentang keuangan negara. Karena setiap peraturan-peraturan yang di buat haruslah bisa memberi efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

REFERENSI

- Harahap, M. Yahya. (2014). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartanto, H. (2017). *Korupsi Perbuatan Tak Bermoral Menjatuhkan Wibawa Bangsa dan Merampas Kesejahteraan Rakyat*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Indonesia Corruption Watch. (2019). "ICW : Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2019 Turun Drastis" Dikutip dari <https://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-35553253/icw--penindakan-kasus-korupsi-tahun-2019-turun-drastis>.
- Iskandar, D. (2018). Peningkatan Pengawasan Keuangan Daerah: Salah Satu Upaya Preventif Korupsi Di Tingkat Lokal. *Ekomadania: Journal of Islamic Economic and Social*, 1(2), 177-191.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2011). *Pendidikan Anti Korupsi*. Jakarta: Kemdikbud
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia.
- Liu, Cheol dan John L. Mikesell. (2014). "The Impact of Public Officials' Corruption on the Size and Allocation of U.S. State Spending." *Public Administration Review*, Vol. 74, Iss. 3.
- Muladi. (2005). "Konsep Total Enforcement Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Seminar Nasional: Korupsi, Pencegahan dan Pemberantasannya*. Jakarta: Lemhanas RI dan ADEKSI-ADKASI.
- Pasaribu, O. L. H., Jauhari, I., & Zahara, E. (2017). "Kajian Yuridis terhadap Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan)." *Jurnal Mercatoria*, 1(2)
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kejaksaan Republik Indonesia.
- Peraturan Jaksa Agung Nomor PER009/A/JA/01/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara
- Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER006/A/JA/3/2014 tentang perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-009/A/Ja/01/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

- Ramiyanto. (2014). "Penghapusan Pidana Denda Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 11
- Seligson, Mitchell A. (2002). "The Impact of Corruption on Regime Legitimacy: A Comparative Study of Four Latin American Countries." *The Journal of Politics*. Vol. 64, No. 2.
- Smith, K., (2017). *White-Collar Crime*. The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social Theory.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2011). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers
- Soesilo, R. (1991). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Transparency Internasional. 2019. Indeks Persepsi Korupsi. Diperoleh dari: <https://www.transparency.org/en/cpi/2019>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang
- Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-undang nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nation Against Corruption 2003
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

